



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

**Nomor: 10/Pid.C/2022/PN Bar**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barru  
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : ARSYAD Alias SAE Bin LASABANG;  
Tempat Lahir : Barru;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 11 Maret 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lawampang Kelurahan Takkalasi, Kecamatan  
Balusu, Kabupaten Barru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : RUSTAM Bin ABDULLAH;  
Tempat Lahir : Takkalasi;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 31 Desember 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Reformasi No. 69 Kelurahan Kampung Baru,  
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H. Hakim;  
Surahmi Nihaya, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 11 halaman Nomor 10/Pid.C/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membaca Kronologis Kejadian sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara yang diajukan Ke Pengadilan Negeri Barru oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2022 dalam Berkas Perkara Tipiring atas nama Para Terdakwa tersebut yang telah didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;

Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara:

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/184/VIII/2022/SPKT/PolresBarru/Polda Sulsel, tanggal 1 Agustus 2022, maka perbuatan Para Terdakwa dapat disangka telah melakukan perbuatan tindak pidana penyerobotan tanah dan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya bahwa barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1) dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap Kronologi Kejadian yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan melakukan keberatan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyangkali perbuatannya melakukan penyerobotan tanah, karena Para Terdakwa merasa bahwa tanah tersebut adalah milik dari Ambo Asse yang menyuruh Para Terdakwa menggarapnya;

Kemudian, Hakim Pengadilan Negeri Barru menilai keberatan yang diajukan oleh Para Terdakwa sudah masuk dalam pokok perkara sehingga harus dibuktikan dalam persidangan, selanjutnya Hakim menyatakan keberatan Para Terdakwa ditolak dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar salinan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 190/G/1989 yang telah dilegalisir;
2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita acara Eksekusi Pengadilan Agama Barru Nomor 190/G/1998/PA.BR yang telah dilegalisir;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Barru memandang perlu mengambil sumpah Saksi berdasarkan pasal 208 KUHAP untuk memberi pembuktian yang cukup dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Syarifuddin bin Lamanna, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian penyerobotan tanah yang dilakukan Para Terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat Cawidu Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru;
  - Bahwa cara Terdakwa Rustam melakukan penyerobotan dengan cara menggarap dan menanam padi di lokasi tanah sawah Lompo Pali/Cawidu seluas 0,32 Ha (32 are), cara Terdakwa Arsyad melakukan penyerobotan tanah dengan cara menggarap dan menanam padi di lokasi tanah sawah lakawu-kawu seluas 0,19 Ha (19 are) dan tanah sawah Toddang Benteng seluas 0,35 Ha (35 are);
  - Bahwa dasar kepemilikan tanah yang telah diserobot oleh Terdakwa Rustam dan Terdakwa Arsyad adalah Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor: 190/G/1989 tanggal 22 Desember 1989 dan Berita Acara Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor: 190/G/1998/PA.BR tanggal 30 Januari 1999;
  - Bahwa Terdakwa Rustam dan Terdakwa Arsyad menanam padi di lokasi tanah milik Saksi adalah karena menganggap lokasi tanah sawah tersebut merupakan milik Saksi Ambo Asse bin Lapalu;
  - Bahwa Riwayat tanah yang dilakukan penyerobotan oleh Para Terdakwa yaitu tanah tersebut milik Kakek Saksi yang bernama Lapalu dan Igume, kemudian harta Lapalu dan Igume telah dibagi-bagi sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor: 190/G/1989 dan telah dilakukan eksekusi putusan sesuai Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Barru Nomor: 190/G/1998/PA.BR, yang mana tanah yang diserobot oleh Para Terdakwa adalah bagian dari Orang Tua Saksi;
  - Bahwa yang membayar pajak atas tanah sawah tersebut sejak tahun 1989 s/d tahun 2019 yaitu Saksi Ambo Asse bin Lapalu, pada tahun 2020 yaitu oleh Saksi sendiri serta tahun 2021 yang membayar pajaknya adalah pekerja sawah dari Saksi Ambo Asse bin Lapalu;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menguasai tanah sawah tersebut karena apabila Saksi ingin menggarap sawah tersebut, Saksi selalu dihalangi oleh pekerja sawah dari Saksi Ambo Asse bin Lapalu;
  - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu
    - Tanah sawah di Lompo Pali/Cawidu seluas 0.32 Ha yang diserobot oleh Terdakwa Rustam:
      - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik H. Bompo;
      - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah sawah milik Lasingke;
      - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Bompo;
      - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Lamuha;
    - Tanah sawah di Lakawu-kawu seluas 0.19 Ha yang diserobot oleh Terdakwa Arsyad:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 10/Pid.C/2022/PN Bar

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Lamakka;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kering milik Lasabang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah sawah milik Lasaing;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Lamakka;
- Tanah sawah di Toddang Benteng seluas 0.35 Ha yang diserobot oleh Terdakwa Arsyad:
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Ta Herung;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah sawah milik La Saing;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Beddu Habe;
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Lawata;
- Bahwa Terdakwa Ambo Asse pernah dihukum pidana terkait tanah tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Supardi Manna bin Lamanna, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian penyerobotan tanah yang dilakukan Para Terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat Cawidu Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru;
  - Bahwa cara Terdakwa Rustam melakukan penyerobotan dengan cara menggarap dan menanam padi di lokasi tanah sawah Lompo Pali/Cawidu seluas 0,32 Ha (32 are), cara Terdakwa Arsyad melakukan penyerobotan tanah dengan cara menggarap dan menanam padi di lokasi tanah sawah lakawu-kawu seluas 0,19 Ha (19 are) dan tanah sawah Toddang Benteng seluas 0,35 Ha (35 are);
  - Bahwa dasar kepemilikan tanah yang telah diserobot oleh Terdakwa Rustam dan Terdakwa Arsyad adalah Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor: 190/G/1989 tanggal 22 Desember 1989 dan Berita Acara Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor: 190/G/1998/PA.BR tanggal 30 Januari 1999;
  - Bahwa Terdakwa Rustam dan Terdakwa Arsyad menanam padi di lokasi tanah milik saudara Saksi yakni Syarifuddin bin Lamanna adalah karena menganggap lokasi tanah sawah tersebut merupakan milik Saksi Ambo Asse bin Lapalu;
  - Bahwa Riwayat tanah yang dilakukan penyerobotan oleh Para Terdakwa yaitu tanah tersebut milik Kakek Saksi yang bernama Lapalu dan Igume, kemudian harta Lapalu dan Igume telah dibagi-bagi sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor: 190/G/1989 dan telah dilakukan eksekusi putusan sesuai Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Barru Nomor: 190/G/1998/PA.BR, yang mana tanah yang diserobot oleh Para Terdakwa adalah bagian dari Orang Tua Saksi;
  - Bahwa Saksi Syarifuddin bin Lamanna tidak pernah menguasai tanah sawah tersebut karena apabila Saksi Syarifuddin bin Lamanna ingin menggarap sawah tersebut, Saksi Syarifuddin bin Lamanna selalu dihalangi oleh pekerja sawah dari Saksi Ambo Asse bin Lapalu;
  - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu

Halaman 4 dari 11 halaman Nomor 10/Pid.C/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam:

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik H. Bompo;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah sawah milik Lasingke;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Bompo;
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Lamuha;
  - Tanah sawah di Lakawu-kawu seluas 0.19 Ha yang diserobot oleh Terdakwa Arsyad:
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Lamakka;
    - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kering milik Lasabang;
    - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah sawah milik Lasaing;
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Lamakka;
  - Tanah sawah di Toddang Benteng seluas 0.35 Ha yang diserobot oleh Terdakwa Arsyad:
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Ta Herung;
    - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah sawah milik La Saing;
    - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Beddu Habe;
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Lawata;
  - Bahwa Terdakwa Ambo Asse pernah dihukum pidana terkait tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ambo Asse bin Lapalu, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki tanah yang diturunkan dari orang tua Saksi yang bernama La Palu;
- Bahwa saksi menyuruh Para Terdakwa untuk menggarap tanah milik saksi tersebut dengan system bagi hasil;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu

Tanah sawah di Lompo Pali/Cawidu seluas 0.32 Ha yang digarap oleh Terdakwa Rustam:

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik H. Bompo;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah sawah milik Lasingke;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Bompo;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Lamuha;

Tanah sawah di Lakawu-kawu seluas 0.19 Ha yang digarap oleh Terdakwa Arsyad:

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Lamakka;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kering milik Lasabang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah sawah milik Lasaing;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Lamakka;

Tanah sawah di Toddang Benteng seluas 0.35 Ha yang digarap oleh Terdakwa Arsyad:

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Ta Herung;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah sawah milik La Saing;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Lawata;
- Bahwa memang ada putusan Pengadilan Agama Barru namun tanah yang ada disitu bukanlah tanah sebagaimana yang digarap oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I Arsyad alias Sae bin Lasabang:

- Bahwa Terdakwa I pernah ditegur oleh Saksi Syarifuddin bin Lamanna karena menggarap sawah di Lakawu- kawu dan di Todda Benteng;
- Bahwa saksi Ambo Asse bin Lapalu yang menyuruh Terdakwa I untuk menggarap tanah miliknya tersebut dengan system bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui batas-batas tanah yang digarap olehnya tersebut yaitu Tanah sawah di Lakawu-kawu seluas 0.19 Ha

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Lamakka;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kering milik Lasabang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah sawah milik Lasaing;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Lamakka;

Tanah sawah di Toddang Benteng seluas 0.35 Ha:

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Ta Herung;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah sawah milik La Saing;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Beddu Habe;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Lawata;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui Putusan Pengadilan Agama Barru dan eksekusi dari Pengadilan Agama Barru;

Terdakwa II Rustam bin Abdullah:

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah ditegur oleh Saksi Syarifuddin bin Lamanna;
- Bahwa saksi Ambo Asse bin Lapalu yang menyuruh Terdakwa II untuk menggarap tanah miliknya tersebut dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu

Tanah sawah di Lompo Pali/Cawidu seluas 0.32 Ha yang digarap oleh Terdakwa II:

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik H. Bompo;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah sawah milik Lasingke;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Bompo;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Lamuha;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui Putusan Pengadilan Agama Barru dan eksekusi dari Pengadilan Agama Barru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan atas nama Para Terdakwa:

I. ARSYAD Alias SAE Bin LASABANG

II. RUSTAM Bin ABDULLAH

Setelah membaca berkas perkara dan lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca uraian perbuatan Para Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya yang unsur-unsurnya sebagai berikut.

1. Barangsiapa;
2. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah *dader* atau pelaku suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Para Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini yakni Terdakwa I ARSYAD Alias SAE Bin LASABANG dan Terdakwa II RUSTAM Bin ABDULLAH yang setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas yang terurai dalam berkas perkara Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum sehingga menurut Hakim dialah yang dimaksudkan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dalam catatan dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu, unsur ini harus dianggap telah terpenuhi menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, tanah ialah tanah yang langsung dikuasai oleh negara, atau tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai oleh sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, yang berhak adalah negara dalam hal tanah negara atau orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat Cawidu Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Saksi Syarifuddin bin Lamanna menegur Terdakwa Rustam bin Abdullah karena telah melakukan penyerobotan dengan cara menggarap dan menanam padi di lokasi tanah sawah Lompo Pali/Cawidu seluas 0,32 Ha (32 are) dan menegur Terdakwa Arsyad alias Sae bin Lasabang melakukan penyerobotan tanah dengan cara menggarap dan menanam padi di lokasi tanah sawah lakawu-kawu seluas 0,19 Ha (19 are) dan tanah sawah Toddang Benteng seluas 0,35 Ha (35 are). Para Terdakwa melakukan penggarapan dan penanaman padi oleh karena disuruh oleh Saksi Ambo Asse bin Lapalu yang menganggap tanah- tanah sawah tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa adapun batas- batas tanah sawah yang digarap oleh Para Terdakwa tersebut sesuai dengan batas- batas tanah sebagaimana dalam bukti surat berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 190/G/1989 dan Berita acara Eksekusi Pengadilan Agama Barru Nomor 190/G/1998/PA.BR yang mana Hakim menilai bahwa tanah sawah Lompo Pali/Cawidu seluas 0,32 Ha (32 are), tanah sawah lakawu-kawu seluas 0,19 Ha (19 are) dan tanah sawah Toddang Benteng seluas 0,35 Ha (35 are) yang digarap oleh Para Terdakwa adalah milik dari La Manna bin Lapalu. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa yang berhak atas tanah- tanah sawah tersebut adalah La Manna bin Lapalu atau ahli warisnya dan tidak ditemukan fakta di persidangan bahwa Saksi Ambo Asse bin Lapalu sebagai orang yang menyuruh Para Terdakwa tersebut adalah ahli waris dari La Manna bin Lapalu sehingga Saksi Ambo Asse bin Lapalu sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas tanah- tanah tersebut. Dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, maka Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Para Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari sehingga Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sebagaimana tersebut di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat berupa:

- 1 (satu) eksemplar salinan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 190/G/1989 yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita acara Eksekusi Pengadilan Agama Barru Nomor 190/G/1998/PA.BR yang telah dilegalisir;
- dipandang telah selesai dan tidak diperlukan oleh yang bersangkutan sehingga sudah selayaknya untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Kedudukan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;

## Kedudukan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ARSYAD Alias SAE Bin LASABANG dan Terdakwa II RUSTAM Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan masing- masing selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan surat-surat bukti berupa:
  - 1 (satu) eksemplar salinan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 190/G/1989 yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita acara Eksekusi Pengadilan Agama Barru Nomor 190/G/1998/PA.BR yang telah dilegalisir;Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing- masing sebesar Rp2.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh **Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Barru sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **Surahmi Nihaya**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SURAHMI NIHAYA, S.H.

SRI SEPTIANY ARISTA YUFENY, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)